



WALIKOTA SURABAYA  
PROVINSI JAWA TIMUR

**SALINAN**

**PERATURAN WALIKOTA SURABAYA  
NOMOR 36 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 49  
TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS  
DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA  
DAN PEMATUSAN KOTA SURABAYA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA SURABAYA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya, telah ditetapkan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan Kota Surabaya;
  - b. bahwa guna efektifitas dan peningkatan pelayanan dibidang Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan kepada masyarakat maka Peraturan Walikota Surabaya Nomor 49 Tahun 2016 sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditinjau kembali;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan Kota Surabaya.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
  3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 63);
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 199);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2015 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 1045);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 10);
11. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 53).

#### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 49 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN PEMATUSAN SURABAYA.**

#### **Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Surabaya Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 53) diubah, sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 3**

- (1) Susunan Organisasi Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas :
- a. Dinas;
  - b. Sekretariat, membawahi :
    - 1. Sub Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan;
    - 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
    - 3. Sub Bagian Keuangan.
  - c. Bidang Perancangan dan Pengawasan, membawahi :
    - 1. Seksi Perancangan dan Pengawasan Jalan dan Jembatan;
    - 2. Seksi Perancangan dan Pengawasan Pematusan;
    - 3. Seksi Layanan Rekomendasi Teknis dan Monitoring.
  - d. Bidang Pengadaan Tanah dan Pemanfaatan, membawahi :
    - 1. Seksi Pengadaan Tanah;
    - 2. Seksi Pemanfaatan;
    - 3. Seksi Pengamanan Aset.
  - e. Bidang Pematusan, membawahi :
    - 1. Seksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Pematusan;
    - 2. Seksi Pemeliharaan Prasarana Pematusan;
    - 3. Seksi Operasional dan Pemeliharaan Sarana Pematusan.
  - f. Bidang Jalan dan Jembatan, membawahi :
    - 1. Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan;
    - 2. Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan;
    - 3. Seksi Operasional dan Pemeliharaan Peralatan dan Alat Angkut.
  - g. UPTD.
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f masing-masing dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1, angka 2 dan angka 3 masing-masing dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (5) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 1, angka 2 dan angka 3, huruf d angka 1, angka 2 dan angka 3, huruf e angka 1, angka 2 dan angka 3 dan huruf f angka 1, angka 2 dan angka 3, masing-masing dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (6) Bagan susunan organisasi Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

2. Ketentuan ayat (3) Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### **Pasal 6**

- (1) Sub Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 1, mempunyai tugas :
  - a. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi penyusunan perencanaan program dan perundang-undangan;
  - b. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi penyusunan anggaran;
  - c. menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas;
  - d. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi pelaporan indikator kinerja dinas yang tertuang dalam dokumen perencanaan strategis; dan
  - e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai tugas dan fungsinya.
- (2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 2, mempunyai tugas:
  - a. menyiapkan bahan pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan administrasi umum dan administrasi perizinan/non perizinan/rekomendasi;
  - b. menyiapkan bahan pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian;
  - c. menyiapkan bahan pelaksanaan penatausahaan Barang Milik Daerah;

- d. menyiapkan bahan pelaksanaan urusan rumah tangga, dokumentasi, hubungan masyarakat dan protokol;
  - e. menyiapkan bahan pelaksanaan pengelolaan kearsipan dan perpustakaan;
  - f. menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan; dan
  - g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai tugas dan fungsinya.
- (3) Sub Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 3, mempunyai tugas :
- a. menyiapkan bahan pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan; dan
  - b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai tugas dan fungsinya.
3. Ketentuan ayat (2) Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### **Pasal 7**

- (1) Bidang Perancangan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang Perancangan dan Pengawasan yang meliputi menyusun dan melaksanakan rencana program dan petunjuk teknis, melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain, melaksanakan pengawasan dan pengendalian, melaksanakan evaluasi dan pelaporan, dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perancangan dan Pengawasan mempunyai fungsi :
- a. pelaksanaan pemrosesan teknis perizinan/ non perizinan sesuai bidangnya;
  - b. pelaksanaan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang perancangan dan pengawasan;
  - c. pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang perancangan dan pengawasan;
  - d. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang perancangan dan pengawasan;
  - e. pelaksanaan penyusunan perencanaan pembangunan jalan, jembatan dan kelengkapannya serta sarana dan prasarana pematusan;

- f. pelaksanaan perencanaan dan pengawasan implementasi teknologi terapan di bidang jalan, jembatan dan sistem pematusan kota;
- g. pelaksanaan evaluasi perencanaan penyelenggaraan jalan, jembatan dan sistem pematusan di wilayah kota;
- h. pelaksanaan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan jalan, jembatan dan kelengkapannya serta sarana dan prasarana pematusan sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) jalan, jembatan dan sistem pematusan;
- i. pelaksanaan penyusunan rekomendasi teknis sistem drainase dan sertifikat laik fungsi;
- j. pelaksanaan pemrosesan rekomendasi teknis sistem drainase dan sertifikat laik fungsi;
- k. pelaksanaan verifikasi terhadap penyerahan prasarana, sarana dan utilitas pada kawasan industri, perdagangan, perumahan dan permukiman kepada Pemerintah Daerah;
- l. pelaksanaan pemrosesan rekomendasi teknis terhadap usulan partisipasi pembangunan infrastruktur jalan/ jembatan/ sarana dan prasarana pematusan dari badan usaha/ perseorangan;
- m. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan fasilitasi pemeliharaan pada masa pemeliharaan jalan, jembatan dan kelengkapannya serta sistem pematusan yang telah dibangun;
- n. pelaksanaan penetapan status jalan dan saluran kewenangan daerah;
- o. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di bidang perancangan dan pengawasan;
- p. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- q. pelaksanaan pelaporan indikator kinerja bidang yang tertuang dalam dokumen perencanaan strategis;
- r. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### **Pasal 8**

- (1) Seksi Perancangan dan Pengawasan Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 1, mempunyai tugas :
  - a. menyiapkan bahan pelaksanaan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang perancangan dan pengawasan jalan dan jembatan;

- b. menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang perancangan dan pengawasan jalan dan jembatan;
  - c. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang perancangan dan pengawasan jalan dan jembatan;
  - d. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan teknis pembangunan jalan, jembatan dan kelengkapannya;
  - e. menyiapkan bahan perencanaan dan pengawasan implementasi teknologi terapan di bidang jalan dan jembatan;
  - f. menyiapkan bahan pelaksanaan evaluasi perencanaan penyelenggaraan jalan, jembatan dan kelengkapannya di wilayah kota;
  - g. menyiapkan bahan pengawasan pelaksanaan pembangunan jalan, jembatan dan kelengkapannya sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) jalan, jembatan dan kelengkapannya;
  - h. menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pada masa pemeliharaan sarana dan prasarana jalan, jembatan dan kelengkapannya yang telah dibangun;
  - i. menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian di bidang perancangan dan pengawasan jalan dan jembatan;
  - j. menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
  - k. menyiapkan bahan pelaksanaan pelaporan indikator kinerja bidang yang tertuang dalam dokumen perencanaan strategis;
  - l. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perancangan dan Pengawasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Seksi Perancangan dan Pengawasan Pematusan Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 2, mempunyai tugas :
- a. menyiapkan bahan pelaksanaan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang perancangan dan pengawasan pematusan;
  - b. menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang perancangan dan pengawasan pematusan;

- c. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang perancangan dan pengawasan pematusan;
  - d. menyiapkan bahan pelaksanaan penyusunan perencanaan teknis pembangunan sarana prasarana pematusan;
  - e. menyiapkan bahan pelaksanaan perencanaan dan pengawasan implementasi teknologi terapan di bidang pematusan;
  - f. menyiapkan bahan pelaksanaan evaluasi perencanaan penyelenggaraan sistem pematusan di wilayah kota;
  - g. menyiapkan bahan pelaksanaan pengawasan pelaksanaan pembangunan sarana, prasarana pematusan dan kelengkapannya sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) sistem pematusan;
  - h. menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pemeliharaan pada masa pemeliharaan sarana dan prasarana sistem pematusan yang telah dibangun;
  - i. menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian di bidang perancangan dan pengawasan pematusan;
  - j. menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
  - k. menyiapkan bahan pelaksanaan pelaporan indikator kinerja bidang yang tertuang dalam dokumen perencanaan strategis;
  - l. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perancangan dan Pengawasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Seksi Layanan Rekomendasi Teknis dan Monitoring Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 3, mempunyai tugas :
- a. menyiapkan bahan pelaksanaan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang layanan rekomendasi teknis dan monitoring;
  - b. menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang layanan rekomendasi teknis dan monitoring;
  - c. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang layanan rekomendasi teknis dan monitoring;
  - d. menyiapkan bahan penyusunan rekomendasi teknis sistem drainase dan sertifikat laik fungsi;

- e. menyiapkan bahan pelaksanaan pemrosesan rekomendasi teknis sistem drainase dan sertifikat laik fungsi;
  - f. menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan rekomendasi teknis sistem drainase;
  - g. menyiapkan bahan pelaksanaan verifikasi terhadap penyerahan prasarana, sarana dan utilitas pada kawasan industri, perdagangan, perumahan dan permukiman kepada Pemerintah Daerah;
  - h. menyiapkan bahan pelaksanaan pemrosesan rekomendasi teknis terhadap usulan partisipasi pembangunan infrastruktur jalan/ jembatan/ sarana dan prasarana pematusan dari badan usaha/ perseorangan;
  - i. menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan rekomendasi teknis partisipasi pembangunan infrastruktur jalan/ jembatan/ sarana dan prasarana pematusan dari badan usaha/ perseorangan;
  - j. menyiapkan bahan pelaksanaan penetapan status jalan dan saluran di daerah;
  - k. menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian di bidang layanan rekomendasi teknis dan monitoring;
  - l. menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
  - m. menyiapkan bahan pelaksanaan pelaporan indikator kinerja bidang yang tertuang dalam dokumen perencanaan strategis;
  - n. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perancangan dan Pengawasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
5. Ketentuan ayat (2) Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut

### **Pasal 9**

- (1) Bidang Pengadaan Tanah dan Pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang Bidang Pengadaan Tanah dan Pemanfaatan yang meliputi menyusun dan melaksanakan rencana program dan petunjuk teknis, melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain, melaksanakan pengawasan dan pengendalian, melaksanakan evaluasi dan pelaporan, dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- (2) Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pengadaan Tanah dan Pemanfaatan mempunyai fungsi :
- a. pelaksanaan pemrosesan teknis perizinan/ non perizinan sesuai bidangnya;
  - b. pelaksanaan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang pengadaan tanah dan pemanfaatan untuk pembangunan infrastruktur jalan, jembatan dan sarana prasarana pematusan;
  - c. pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang pengadaan tanah dan pemanfaatan untuk pembangunan infrastruktur jalan, jembatan dan sarana prasarana pematusan;
  - d. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga instansi lain di bidang pengadaan tanah dan pemanfaatan untuk pembangunan infrastruktur jalan, jembatan dan sarana prasarana pematusan;
  - e. pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan infrastruktur jalan, jembatan dan sarana prasarana pematusan kota;
  - f. pelaksanaan identifikasi lahan untuk pengadaan tanah;
  - g. pelaksanaan penyusunan dokumen pengadaan tanah untuk pembangunan infrastruktur;
  - h. pelaksanaan pengajuan proses penetapan lokasi pengadaan tanah sesuai dengan peraturan yang berlaku;
  - i. pelaksanaan koordinasi rencana penempatan utilitas;
  - j. pelaksanaan koordinasi pembangunan jaringan utilitas dan pemanfaatan aset;
  - k. pelaksanaan pembiayaan pengadaan tanah untuk pembangunan jalan, jembatan dan sarana prasarana pematusan kota;
  - l. pelaksanaan pengamanan aset saluran, jalan dan kelengkapannya;
  - m. pelaksanaan pengendalian pengamanan aset saluran, jalan dan kelengkapannya;
  - n. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di bidang pengadaan tanah dan pemanfaatan untuk pembangunan infrastruktur jalan, jembatan dan sarana prasarana pematusan;
  - o. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
  - p. pelaksanaan pelaporan indikator kinerja bidang yang tertuang dalam dokumen perencanaan strategis;

- q. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 10**

- (1) Seksi Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 1, mempunyai tugas :
- a. menyiapkan bahan pelaksanaan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang pengadaan tanah untuk pembangunan infrastruktur jalan, jembatan dan sarana prasarana pematusan;
  - b. menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang pengadaan tanah untuk pembangunan infrastruktur jalan, jembatan dan sarana prasarana pematusan;
  - c. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang pengadaan tanah untuk pembangunan infrastruktur jalan, jembatan dan sarana prasarana pematusan;
  - d. menyiapkan bahan pelaksanaan identifikasi lahan untuk pengadaan tanah;
  - e. menyiapkan bahan pelaksanaan penyusunan dokumen pengadaan tanah untuk pembangunan infrastruktur jalan, jembatan dan sarana prasarana pematusan;
  - f. menyiapkan bahan pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan infrastruktur jalan, jembatan dan sarana prasarana pematusan;
  - g. menyiapkan bahan pelaksanaan pengajuan proses penetapan lokasi pengadaan tanah sesuai dengan peraturan yang berlaku;
  - h. menyiapkan bahan pelaksanaan pembiayaan pengadaan tanah untuk pembangunan jalan, jembatan dan sarana prasarana pematusan;
  - i. menyiapkan bahan pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di bidang pengadaan tanah untuk pembangunan infrastruktur jalan, jembatan dan sarana prasarana pematusan;
  - j. menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
  - k. menyiapkan bahan pelaksanaan pelaporan indikator kinerja bidang yang tertuang dalam dokumen perencanaan strategis;
  - l. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengadaan Tanah dan Pemanfaatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2) Seksi Pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 2, mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan pelaksanaan proses perizinan dan non perizinan pemanfaatan aset saluran, jalan dan kelengkapannya;
- b. menyiapkan bahan pelaksanaan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang pemanfaatan aset saluran, jalan dan kelengkapannya;
- c. menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang pemanfaatan aset saluran, jalan dan kelengkapannya;
- d. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang pemanfaatan aset saluran, jalan dan kelengkapannya;
- e. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi rencana penempatan utilitas;
- f. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi pembangunan jaringan utilitas dan pemanfaatan aset saluran, jalan dan kelengkapannya;
- g. menyiapkan bahan pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di bidang pemanfaatan aset saluran, jalan dan kelengkapannya;
- h. menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- i. menyiapkan bahan pelaksanaan pelaporan indikator kinerja bidang yang tertuang dalam dokumen perencanaan strategis;
- j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengadaan Tanah dan Pemanfaatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(3) Seksi Pengamanan Aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 3, mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan pelaksanaan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang pengamanan aset saluran, jalan dan kelengkapannya;
- b. menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang pengamanan aset saluran, jalan dan kelengkapannya;
- c. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang pengamanan aset saluran, jalan dan kelengkapannya;

- d. menyiapkan bahan pelaksanaan pengamanan saluran, jalan dan kelengkapannya;
  - e. menyiapkan bahan pelaksanaan pengendalian pengamanan aset saluran, jalan dan kelengkapannya;
  - f. menyiapkan bahan pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di bidang pengamanan aset saluran, jalan dan kelengkapannya;
  - g. menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
  - h. menyiapkan bahan pelaksanaan pelaporan indikator kinerja bidang yang tertuang dalam dokumen perencanaan strategis;
  - i. menyiapkan bahan pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengadaan Tanah dan Pemanfaatannya sesuai dengan tugas dan fungsinya.
7. Ketentuan ayat (2) Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### **Pasal 11**

- (1) Bidang Pematusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang Bidang Pematusan yang meliputi menyusun dan melaksanakan rencana program dan petunjuk teknis, melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain, melaksanakan pengawasan dan pengendalian, melaksanakan evaluasi dan pelaporan, dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pematusan mempunyai fungsi :
  - a. pelaksanaan pemrosesan teknis perizinan/ non perizinan sesuai bidangnya;
  - b. pelaksanaan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang pematusan;
  - c. pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang pematusan;
  - d. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang pematusan;
  - e. pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pematusan di wilayah kota;
  - f. pelaksanaan operasional, pemeliharaan dan rehabilitasi pada sarana dan prasarana pematusan dalam satu kota;
  - g. pelaksanaan penyelesaian masalah sistem pematusan dan penanggulangan banjir di wilayah kota serta koordinasi dengan daerah sekitarnya;

- h. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi pemeliharaan sarana dan prasarana sistem pematusan;
- i. pelaksanaan pengendalian fungsi dan manfaat hasil pembangunan sarana dan prasarana pematusan;
- j. pelaksanaan evaluasi kinerja penyelenggaraan sistem pematusan di wilayah kota;
- k. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di bidang pematusan;
- l. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- m. pelaksanaan pelaporan indikator kinerja bidang yang tertuang dalam dokumen perencanaan strategis;
- n. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

8. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### **Pasal 12**

- (1) Seksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Pematusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e angka 1, mempunyai tugas:
- a. menyiapkan bahan pelaksanaan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang pembangunan sarana prasarana pematusan;
  - b. menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang pembangunan sarana prasarana pematusan;
  - c. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang pembangunan sarana dan prasarana pematusan;
  - d. menyiapkan bahan pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana sistem pematusan;
  - e. menyiapkan bahan pelaksanaan evaluasi kinerja penyelenggaraan sistem pematusan di wilayah kota;
  - f. menyiapkan bahan pelaksanaan penyelesaian masalah sistem pematusan dan penanggulangan banjir di wilayah kota serta koordinasi dengan daerah sekitarnya;
  - g. menyiapkan bahan pelaksanaan pengendalian fungsi dan manfaat hasil pembangunan sarana dan prasarana pematusan;

- h. menyiapkan bahan pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di bidang pembangunan sarana prasarana pematusan;
- i. menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- j. menyiapkan bahan pelaksanaan pelaporan indikator kinerja bidang yang tertuang dalam dokumen perencanaan strategis;
- k. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pematusan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2) Seksi Pemeliharaan Prasarana Pematusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e angka 2, mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan pelaksanaan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang pemeliharaan prasarana pematusan;
- b. menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang pemeliharaan prasarana pematusan;
- c. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang pemeliharaan prasarana pematusan;
- d. menyiapkan bahan pelaksanaan operasional dan pemeliharaan dan rehabilitasi saluran pematusan, sungai dan bozem;
- e. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi pemeliharaan prasarana sistem pematusan;
- f. menyiapkan bahan pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di bidang pemeliharaan prasarana pematusan;
- g. menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- h. menyiapkan bahan pelaksanaan pelaporan indikator kinerja bidang yang tertuang dalam dokumen perencanaan strategis;
- i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pematusan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(3) Seksi Operasional dan Pemeliharaan Sarana Pematusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e angka 3, mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan pelaksanaan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang operasional dan pemeliharaan sarana pematusan;

- b. menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang operasional dan pemeliharaan sarana pematusan;
  - c. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang operasional dan pemeliharaan sarana pematusan;
  - d. menyiapkan bahan pelaksanaan operasional dan pemeliharaan sarana pematusan;
  - e. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang operasional dan pemeliharaan sarana pematusan;
  - f. menyiapkan bahan pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di bidang operasional dan pemeliharaan sarana pematusan;
  - g. menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
  - h. menyiapkan bahan pelaksanaan pelaporan indikator kinerja bidang yang tertuang dalam dokumen perencanaan strategis;
  - i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pematusan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
9. Ketentuan ayat (2) Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

### **Pasal 13**

- (1) Bidang Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang Bidang Jalan dan Jembatan yang meliputi menyusun dan melaksanakan rencana program dan petunjuk teknis, melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain, melaksanakan pengawasan dan pengendalian, melaksanakan evaluasi dan pelaporan, dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Jalan dan Jembatan mempunyai fungsi :
  - a. pelaksanaan pemrosesan teknis perizinan/ non perizinan sesuai bidangnya;
  - b. pelaksanaan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang jalan dan jembatan;
  - c. pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang jalan dan jembatan;
  - d. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang jalan dan jembatan;

- e. pelaksanaan pembangunan, pemeliharaan jalan, jembatan dan kelengkapannya;
- f. pelaksanaan pemeliharaan dan operasional peralatan dan alat angkut;
- g. pelaksanaan pengendalian fungsi dan manfaat hasil pembangunan, pemeliharaan dan operasional jalan, jembatan, peralatan dan alat angkut;
- h. pelaksanaan evaluasi pembangunan, pemeliharaan dan operasional sarana prasarana jalan, jembatan, peralatan dan alat angkut;
- i. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang operasional dan pemeliharaan peralatan dan alat angkut;
- j. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di bidang jalan dan jembatan;
- k. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- l. pelaksanaan pelaporan indikator kinerja bidang yang tertuang dalam dokumen perencanaan strategis;
- m. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

10. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### **Pasal 14**

- (1) Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f angka 1, mempunyai tugas:
- a. menyiapkan bahan pelaksanaan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang pembangunan jalan dan jembatan;
  - b. menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang pembangunan jalan dan jembatan;
  - c. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang pembangunan jalan dan jembatan;
  - d. menyiapkan bahan pelaksanaan pembangunan jalan, jembatan dan kelengkapannya;
  - e. menyiapkan bahan pelaksanaan pengendalian fungsi dan manfaat hasil pembangunan jalan kota;
  - f. menyiapkan bahan pelaksanaan evaluasi pembangunan jalan, jembatan dan kelengkapannya;

- g. menyiapkan bahan pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di bidang pembangunan jalan dan jembatan;
  - h. menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
  - i. menyiapkan bahan pelaksanaan pelaporan indikator kinerja bidang yang tertuang dalam dokumen perencanaan strategis;
  - j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Jalan dan Jembatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f angka 2, mempunyai tugas :
- a. menyiapkan bahan pelaksanaan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang pemeliharaan jalan dan jembatan;
  - b. menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang pemeliharaan jalan dan jembatan;
  - c. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang pemeliharaan jalan dan jembatan;
  - d. menyiapkan bahan pelaksanaan pemeliharaan jalan, jembatan dan kelengkapannya;
  - e. menyiapkan bahan pelaksanaan pengendalian fungsi dan manfaat hasil pemeliharaan jalan kota;
  - f. menyiapkan bahan pelaksanaan evaluasi pemeliharaan jalan, jembatan dan kelengkapannya;
  - g. menyiapkan bahan pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di bidang pemeliharaan jalan dan jembatan;
  - h. menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
  - i. menyiapkan bahan pelaksanaan pelaporan indikator kinerja bidang yang tertuang dalam dokumen perencanaan strategis;
  - j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Jalan dan Jembatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- (3) Seksi Operasional dan Pemeliharaan Peralatan dan Alat Angkut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f angka 3, mempunyai tugas :
- a. menyiapkan bahan pelaksanaan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang operasional dan pemeliharaan peralatan dan alat angkut;
  - b. menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang operasional dan pemeliharaan peralatan dan alat angkut;
  - c. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang operasional dan pemeliharaan peralatan dan alat angkut;
  - d. menyiapkan bahan pelaksanaan operasional dan pemeliharaan peralatan dan alat angkut;
  - e. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang operasional dan pemeliharaan peralatan dan alat angkut;
  - f. menyiapkan bahan pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di bidang operasional, pemeliharaan peralatan dan alat angkut;
  - g. menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
  - h. menyiapkan bahan pelaksanaan pelaporan indikator kinerja bidang yang tertuang dalam dokumen perencanaan strategis;
  - i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Jalan dan Jembatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## **Pasal II**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal 10 Agustus 2018

**WALIKOTA SURABAYA**

ttd.

**TRI RISMAHARINI**

Diundangkan di .....

Diundangkan di Surabaya  
pada tanggal 10 Agustus 2018

**SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,**

ttd.

**HENDRO GUNAWAN**

**BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2018 NOMOR 36**

Salinan sesuai dengan aslinya  
**KEPALA BAGIAN HUKUM,**

**Ira Tursilowati, S.H. MH.**


Pembina Tingkat I

NIP. 19691017 199303 2 006



**LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA SURABAYA**  
**NOMOR : 36 TAHUN 2018**  
**TANGGAL : 10 AGUSTUS 2018**

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN PEMATUSAN**  
**KOTA SURABAYA**



Salinan sesuai dengan aslinya  
**KEPALA BAGIAN HUKUM,**  
**Ira Tursilowati, SH. MH.**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19691017 199303 2 006

**WALIKOTA SURABAYA**  
  
ttd.  
  
**TRI RISMAHARINI**